



PUTUSAN

Nomor 621/Pdt.G/2024/PA.AGM

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA ARGA MAKMUR

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara "Cerai Talak" yang diajukan oleh:

Pemohon, Tempat Tanggal Lahir, Tanjung Harapan, 29 November 1999,
Umur 24 Tahun, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SLTP,
Pekerjaan Buruh Harian Lepas, KECAMATAN PADANG JAYA,
KABUPATEN BENGKULU UTARA, sebagai "**Pemohon**";

MELAWAN

Termohon, Tempat Tanggal Lahir, Arga Mulya, 15 November 2003, Umur
20 Tahun, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SLTA, Pekerjaan
Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal DI KECAMATAN
PADANG JAYA, KABUPATEN BENGKULU UTARA, sebagai
"**Termohon**";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan meneliti berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan para pihak dan para saksi;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat gugatannya tertanggal 9 Oktober 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Arga Makmur Nomor 621/Pdt.G/2024/PA.AGM telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hlm.1 dari 7 hlm.Putusan No.621/Pdt.G/2024/PA.AGM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan pada hari Minggu, 18 Desember 2022, di hadapan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Jaya, Kabupaten Bengkulu Utara, sebagaimana hal tersebut tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: **0248/11/XII/2022**, tertanggal 18 Desember 2022, pada saat menikah Pemohon dan Termohon berstatus Jejaka dan Perawan;

2. Bahwa setelah menikah tersebut Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah milik Saudara Pemohon yang berada di Dusun III, RT 005/RW 007, Desa Tanjung Harapan, Kecamatan Padang Jaya, Kabupaten Bengkulu Utara, sampai dengan berpisah;

3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah berhubungan suami istri (ba'da dukhul) dan sudah dikaruniai 1 (Satu) orang anak yang bernama;

- Anak Pertama, Perempuan, Tempat Tanggal lahir, Bengkulu Utara, 06-06-2024;

Dan sekarang anak tersebut berada di bawah asuhan dari **Termohon**;

4.-----Bahwa pada awal pernikahan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan damai, namun sejak bulan Maret Tahun 2023, rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh;

4.1. Sering terjadi perselisihan diantara Pemohon dan Termohon, yang disebabkan karena Termohon yang malas untuk menjalankan kewajibannya sebagai ibu rumah tangga, dimana apabila Pemohon pulang dari bekerja dalam keadaan capek dan lapar, tetapi Termohon tidak menyiapkan makanan di rumah, bahkan Pemohon harus memasak sendiri makanan untuk Pemohon, sehingga Pemohon merasa bahwa Termohon tidak menghargai Pemohon selaku kepala rumah tangga dan tidak menerima apabila Pemohon memberi nasehat kepada Termohon;

4.2. Sering terjadi perselisihan diantara Pemohon dan Termohon, yang dikarenakan Termohon yang selalu merasa kurang

Hlm.2 dari 7 hlm.Putusan No.621/Pdt.G/2024/PA.AGM.



dengan nafkah yang Pemohon berikan, padahal Pemohon sudah berusaha semaksimal mungkin untuk mencari nafkah dan semua hasil kerja Pemohon telah diserahkan semuanya kepada Termohon, sehingga sering menimbulkan pertengkaran diantara Pemohon dan Termohon dan mengakibatkan Termohon sering berkata kasar yang menyakiti hati Pemohon dan menyakiti fisik dari Pemohon;

4.3. Sering terjadi perselisihan diantara Pemohon dan Termohon, yang disebabkan karena adanya ikut campur dari keluarga Termohon dalam urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon, sehingga sering terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena hal tersebut;

5. Bahwa sekira pada Bulan Oktober Tahun 2023, terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang disebabkan alasan-alasan yang Pemohon kemukakan di atas, akhirnya Termohon pergi dari rumah milik saudara Pemohon dan pulang kerumah orang tua Termohon yang berada di Desa Arga Mulya, Kecamatan Padang Jaya, Kabupaten Bengkulu Utara, sedangkan Pemohon pulang kerumah orang tua Pemohon yang berada di Dusun III, RT 005/RW 007, Desa Tanjung Harapan, Kecamatan Padang Jaya, Kabupaten Bengkulu Utara, hal tersebut sudah berlangsung lebih kurang 1 Tahun;

6. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha untuk merukunkan rumah tangga Pemohon dan Termohon akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

7. Bahwa atas sikap Termohon tersebut Pemohon berkesimpulan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak dapat dipertahankan lagi, dan Pemohon memutuskan lebih baik bercerai saja;

8. Bahwa tujuan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon yaitu keluarga *sakinah mawaddah warohmah* sudah tidak dapat diharapkan lagi, sebaliknya yang terjadi adalah penderitaan dan kesengsaraan lahir dan batin bagi Pemohon;

9. Pemohon bersedia membayar semua biaya yang timbul akibat perkara ini;

Hlm.3 dari 7 hlm.Putusan No.621/Pdt.G/2024/PA.AGM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Arga Makmur Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenaan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon **Pemohon** untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon **Termohon** di depan sidang Pengadilan Agama Arga Makmur;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah dipanggil dengan resmi dan patut dan atas panggilan tersebut, Pemohon dan Termohon telah hadir ke persidangan;

Bahwa sebelum memeriksa pokok perkara Majelis melakukan usaha untuk mendamaikan Pemohon dengan Termohon, akan tetapi usaha Majelis Hakim tersebut tidak berhasil karena Pemohon tetap berkeinginan melanjutkan perkara ini;

Bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Pemohon dan Termohon untuk menempuh proses mediasi sebagaimana ketentuan Perma Nomor 1 Tahun 2016, dan berdasarkan laporan mediator tertanggal 18 November 2024 dengan mediator Saudara Dimas Septian Wijaya, S.H.,CPM dinyatakan mediasi antara para pihak tidak dapat dilaksanakan karena Pemohon tidak pernah hadir lagi untuk mediasi meskipun sudah diperintahkan untuk hadir dan juga di panggil dengan relaas panggilan Pemohon tetap tidak hadir;

Hlm.4 dari 7 hlm.Putusan No.621/Pdt.G/2024/PA.AGM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan perkara ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 49 huruf (a) dan penjelasannya pada angka 37 Pasal 49 huruf (a) angka (10) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan pertama Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara *a quo* menjadi kewenangan *absolut* Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa untuk upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, oleh kedua belah pihak dengan bantuan Mediator saudara Dimas Septian Wijaya, S.H.,CPM namun mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Pemohon tidak beritikad baik, sebagaimana Laporan Hasil Mediasi oleh Mediator tertanggal 18 November 2024;

Menimbang, bahwa sebagaimana Laporan Mediasi tersebut, mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Pemohon tidak hadir ke pertemuan mediasi, hal mana Pemohon dinilai telah melanggar ketentuan Pasal 6 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat 2 huruf (a) Pemohon dapat dinyatakan tidak beritikad baik;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka sebagaimana ketentuan Pasal 22 PERMA No.1 tahun 2016, gugatan Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

Menimbang, bahwa Pemohon telah dipanggil untuk menghadiri proses mediasi secara patut dua kali berturut turut dan berdasarkan Perma Nomor 1 Tahun 2016 pasal 6 ayat 2 "biaya pemanggilan sebagaimana pada ayat (1) ditambahkan pada perhitungan biaya pemanggilan para pihak untuk menghadiri sidang" sehingga biaya pemanggilan di bebankan kepada Pemohon;

Hlm.5 dari 7 hlm.Putusan No.621/Pdt.G/2024/PA.AGM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat ketentuan-ketentuan hukum islam serta pasal-pasal perundang-undangan yang bersangkutan dalam perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa permohonan Pemohon tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard);
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 920.000,00 (Sembilan ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian putusan dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 18 Nopember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil Awal 1446 Hijriyah, yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh **Syamdarma Futri, S.Ag.,M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Fatkul Mujib,S.H.I.,M.H.** dan **Rusdi Rizki Lubis, S.Sy.,S.H.,M.H.** masing-masing sebagai hakim anggota, dibantu oleh **Amelia Kresnasari, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, diluar hadirnya Pemohon dan dihadiri oleh Termohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

FATKUL MUJIB,S.H.I.,M.H.
Hakim Anggota,

SYAMDARMA FUTRI, S.Ag.,M.H.

RUSDI RIZKI LUBIS, S.Sy.,S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

AMELIA KRESNASARI,S.H.

Hlm.6 dari 7 hlm.Putusan No.621/Pdt.G/2024/PA.AGM.



Perincian Biaya Perkara:

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	100.000,00
Panggilan	Rp	750.000,00
PNBP Panggilan	Rp	20.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	920.000,00

(sembilan ratus dua puluh ribu rupiah)

Hlm.7 dari 7 hlm.Putusan No.621/Pdt.G/2024/PA.AGM.